



P U T U S A N

No. 146 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. JOHN TANDI TODDING ;**
Tempat lahir : Tanah Toraja (Sulawesi Selatan) ;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 25 Desember 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Baru RT / RW. 10
Dusun Sejahtera Singa Geweh
Sangatta Selatan / Jalan Pemuda III
No. 35 RT. 007 Temindung
Samarinda / Jalan Sulawesi
Sangatta Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (Kasi Pengadaan Tanah
Instansi Pemerintah Dinas
Pertanahan Kabupaten Kutai Timur).;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODDING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kutai Timur Nomor : SK.912 / 070 / DIS-PTNH / V / 2006 tanggal 4 Mei 2006 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi., (Pengguna Anggaran) dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus, Kabupaten Kutai Timur) yang masing-masing dilakukan peruntukan secara terpisah, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk tahun 2006, bertempat di kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 Bupati Kutai Timur yang saat itu dijabat oleh MAHYUDIN membuat Surat Perjanjian Penyediaan Kapling Tanah untuk Perumahan Pegawai Negeri Sipil dengan AGUS SUHERMANTO Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 602 / 52 / Pemb.KS / II / 2005, tanggal 21 Februari 2005 yang ditandatangani oleh MAHYUDIN dan AGUS SUHERMANTO selaku Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA dengan nilai kesepakatan sebesar Rp.13.060.000.000,00 (tiga belas milyar enam puluh juta rupiah) untuk lahan seluas 76,6 Ha kesepakatan tersebut telah pula mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Surat Nomor : 030 / 170 / 640 / UM / DPRD-KUTIM / II / 2005 di mana dana untuk pembebasan lahan akan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2005 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa Anggaran Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah di Muara Gabus untuk Pembangunan Perumahan PNS di Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 87 DASK-M / III / 2006 tanggal 15 Maret 2006 sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor : SK-912 / 070 / DIS-PTNH / V / 2006 tanggal 4 Mei 2006 Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk Pembebasan Lahan tersebut;
- Dalam Pelaksanaan Pembebasan Tanah tersebut ditunjuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Korpri sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 275 / 02.188.45 / HK /

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII / 2005 tanggal 16 Agustus 2005 di mana Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi sebagai Wakil Ketua;

- Pada tanggal 18 Agustus 2005 dibuatlah Perjanjian / Kontrak Pengadaan Tanah Perumahan PNS dengan Nomor : 593 / 168 / DIS-PTNH / VII / 2005 antara Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan AGUS SUHERMANTO selaku pihak Kedua yang melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan dalam bentuk Kontrak Turn Key dengan Pra Pendanaan Penuh (contractor's full prefianced) yaitu Penyediaan Jasa (pihak Kedua) dalam hal ini AGUS SUHERMANTO memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan Kawasan Perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seluas 76,6 Ha untuk 1.000 unit sebagaimana rincian penawaran yang meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :
 - Pembebasan lahan + Sertifikasi dan Pembuatan Badan Jalan;
 - Design Land Development;
 - Penimbunan dan pemotongan;
 - Pembentukan Kapling Tanah Matang (KTM) siap bangun untuk rumah, fasilitas umum, fasilitas sosial dan bentuk badan jalan;
 - Pembangunan jalan lingkungan;
 - Fasilitas lainnya;
- Bahwa Pembayaran Pengadaan Tanah untuk Tahun Anggaran 2005 seluas 2 Ha sudah dibuat oleh Bendaharawan / Pemegang Kas Dinas Pertanahan M. HUSAINI kepada AGUS SUHERMANTO sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2005, dan atas tanah tersebut telah diserahkan kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 31 Agustus 2005;
- Pada tanggal 1 Juni 2006 untuk Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006 dengan Anggaran sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan berdasarkan SPMU No. 0000106 / SP / PK-BP / 2006 untuk lahan seluas 28,925 Ha yang telah diserahkan dari AGUS SUHERMANTO kepada Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 29 September 2006, dengan perincian luas lahan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKUMHAT Reg. No. 492 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 493 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 494 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 495 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 506 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 507 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 508 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 509 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 510 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 511 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 512 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 1,5 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 513 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 514 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 1,5 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 515 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 644 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 1,925 Ha;
- Bahwa pada kenyataannya dari total Anggaran sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah dicairkan tersebut tidak seluruhnya diterima AGUS SUHERMANTO selaku Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA (Kontraktor Penyedia Lahan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri di Muara Gabus) AGUS SUHERMANTO hanya menerima pembayaran sebesar

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2006 dan sebesar Rp.222.332.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2006 antara AGUS SUHERMANTO dengan saksi SUBAIR sebagai kuasa CV. BERKAT KALTIM telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian pembelian rumah PNS. Kemudian dana sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pembebasan Lahan tersebut sesuai dengan Memo Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi (yang saat itu sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan) tanggal 24 Juli 2006 serta disposisi kepada Terdakwa agar mengalihkan ke Pembayaran Pembangunan Fisik Perumahan yang diterima oleh saksi SUBAIR selaku Kuasa Direktur CV. BERKAT KALTIM pada tanggal 25 Juli 2006 yang kemudian dibuatkan Kwitansi Pembayaran seolah-olah pembayaran terjadi pada tanggal 29 September 2006;
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu yang seharusnya digunakan untuk Pembebasan Lahan justru digunakan untuk membayar biaya kepada rekanan Pembangunan Perumahan yang dibuat seolah-olah benar sebagai Pembayaran Pembebasan Tanah sesuai dengan SPJ yang ada;
- Perbuatan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi yang bekerja sama dengan Terdakwa dengan cara memberikan Memo / Nota Dinas tertanggal 24 Juli 2006 yang berisi, "harap segera selesaikan pencairan dana Lahan Muara Gabus secepatnya sesuai dana yang tersedia";

Sebagaimana diketahui bahwa AGUS SUHERMANTO masih mempunyai tanggung jawab pembayaran kepada Saudara SUBAIR sesuai dengan Surat Pembelian Rumah tanggal 5 Mei 2006", kepada Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan uang dari Anggaran Pembebasan Lahan sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada SUBAIR padahal kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, dan Pasal 129 yaitu : Komisi, Rabat, Potongan atau Pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat dinilai oleh uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, Hibah Asuransi dan / atau Pengadaan Barang dan Jasa termasuk pendapatan bunga, Jasa Giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpangan Dana Anggaran pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, juga Pasal 124 ayat (4) yang berbunyi, DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, serta Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi, Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas Pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari Penggunaan Surat bukti dimaksud. Dan perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan Memo / Nota Dinas atas Pembayaran sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) telah mengakibatkan kerugian Daerah atau Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pasal 1 butir 62 jo Pasal 1 ayat (77) PERMENDAGRI Nomor : 13 Tahun 2006, yaitu Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini adalah saksi SUBAIR atau CV. BERKAT KALTIM sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi. dan AGUS SUHERMANTO menyebabkan kerugian

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan kertas kerja audit Inspektorat Kabupaten Kutai Timur tanggal 22 Juni 2009;

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODDING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kutai Timur Nomor : SK.912 / 070 / DIS-PTNH / 2006 tanggal 4 Mei 2006 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi (Pengguna Anggaran) dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus Kabupaten Tunai Timur) yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2006, bertempat di kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 Bupati Kutai Timur yang saat itu dijabat oleh MAHYUDIN membuat Surat Perjanjian Penyediaan Kapling Tanah untuk Perumahan Pegawai Negeri Sipil dengan AGUS SUHERMANTO Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 602 / 52 / Pemb.KS / II / 2005, tanggal 21 Februari 2005 yang ditandatangani oleh MAHYUDIN dan AGUS SUHERMANTO selaku Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA dengan nilai kesepakatan sebesar Rp.13.060.000.000,00 (tiga belas milyar enam puluh juta rupiah) untuk lahan seluas 76,6 Ha kesepakatan tersebut telah pula mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Surat Nomor : 030 / 170 / 640 / UM / DPRD-KUTIM / II / 2005 di mana dana untuk Pembebasan Lahan akan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2005 sampai dengan tahun 2007;

- Bahwa Anggaran Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah di Muara Gabus untuk Pembangunan Perumahan PNS di Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 87.DASK-M / III / 2006 tanggal 15 Maret 2006 sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor : SK-912 / 070 / DIS-PTNH / V / 2006 tanggal 4 Mei 2006 Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk Pembebasan Lahan tersebut yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup :

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan;
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Dalam Pelaksanaan Pembebasan Tanah tersebut ditunjuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Korpri sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 275 / 02.188.45 / HK / VIII / 2005 tanggal 16 Agustus 2005 di mana Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi sebagai Wakil Ketua;

Pada tanggal 18 Agustus 2005 dibuatlah Perjanjian / Kontrak Pengadaan Tanah Perumahan PNS dengan Nomor : 593 / 168 / DIS-PTNH / VII / 2005., antara Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan AGUS SUHERMANTO selaku pihak Kedua yang melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan dalam bentuk Kontrak Turn Key dengan Pra Pendanaan Penuh (Contractor's full prefinanced) yaitu penyediaan jasa (pihak Kedua) dalam hal ini AGUS SUHERMANTO memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan pekerjaan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan Kawasan Perumahan

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seluas 76,6 Ha untuk 1.000 Unit sebagaimana rincian penawaran yang meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- Pembebasan lahan + Sertifikat dan Pembuatan Badan Jalan;
- Design Land Development;
- Penimbunan dan Pemotongan;
- Pembentukan Kapling Tanah Matang (KTM) siap bangun untuk rumah, fasilitas umum, fasilitas sosial dan bentuk badan jalan;
- Pembangunan jalan lingkungan;
- Fasilitas lainnya ;
- Bahwa Pembayaran Pengadaan Tanah untuk Tahun Anggaran 2005 seluas 2 Ha sudah dibayar oleh Bendahara / Pemegang Kas Dinas Pertanahan M. HUSAINI kepada AGUS SUHERMANTO sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2005, dan atas tanah tersebut telah diserahkan kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sesuai Berita Acara Serah Timur tanggal 31 Agustus 2005;
- Pada tanggal 1 Juni 2006 untuk Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006 dengan Anggaran sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan berdasarkan SPMU No. 0000106 / SP-BP / 2006 untuk lahan seluas 28,925 Ha yang telah diserahkan dari :
 - SKUMHAT Reg. No. 492 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 493 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 494 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 495 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 506 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 507 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 508 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKUMHAT Reg. No. 509 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 510 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 511 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 512 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 1,5 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 513 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 514 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 1,5 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 515 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 644 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 1,925 Ha;
- Bahwa pada kenyataannya dari total Anggaran sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah dicairkan tersebut tidak seluruhnya diterima AGUS SUHERMANTO selaku Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA (Kontraktor Penyedia Lahan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri di Muara Gabus) AGUS SUHERMANTO hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2006 dan sebesar Rp.222.332.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2006 antara AGUS SUHERMANTO dengan saksi SUBAIR sebagai Kuasa CV. BERKAT KALTIM telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian pembelian rumah PNS. Kemudian dana sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pembebasan Lahan tersebut sesuai dengan Memo Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi (yang saat itu sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan) tanggal 24 Juli 2006 serta disposisi kepada Terdakwa agar mengalihkan ke Pembayaran Pembangunan Fisik Perumahan yang diterima oleh saksi SUBAIR selaku Kuasa Direktur CV. BERKAT KALIMANTAN TIMUR pada tanggal 25 Juli 2006

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dibuatkan Kwitansi Pembayaran seolah-olah pembayaran terjadi pada tanggal 29 September 2006;

- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu yang seharusnya digunakan untuk Pembebasan Lahan justru digunakan untuk membayar biaya kepada rekanan Pembangunan Perumahan yang dibuat seolah-olah benar sebagai Pembayaran Pembebasan Tanah sesuai dengan SPJ yang ada;

- Perbuatan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi yang bekerja sama dengan Terdakwa dengan cara memberikan Memo / Nota Dinas tertanggal 4 Juli 2006 yang berisi, "harap segera selesaikan Pencairan Dana Lahan Muara Gabus secepatnya sesuai dana yang tersedia";

Sebagaimana diketahui bahwa AGUS SUHERMANTO masih mempunyai tanggung jawab pembayaran kepada Saudara SUBAIR sesuai dengan Surat Pembelian Rumah tanggal 5 Mei 2006", kepada Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan uang dari Anggaran Pembebasan Lahan sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada SUBAIR padahal kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih, ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, dan Pasal 129 yaitu, Komisi, Rabat, Potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai oleh uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, Hibah Asuransi dan / atau Pengadaan Barang dan Jasa termasuk pendapatan bunga, Jasa Giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpangan Dana Anggaran

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, juga Pasal 124 ayat (4) yang berbunyi, DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, serta Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi, Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Dan perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan Memo / Nota Dinas atas pembayaran sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) telah mengakibatkan kerugian daerah atau Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pasal 1 butir 62 jo Pasal 1 ayat (77) PERMENDAGRI Nomor : 13 Tahun 2006, yaitu kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini adalah saksi SUBAIR atau CV. BERKAT KALIMANTAN TIMUR sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi. dan AGUS SUHERMANTO menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan kertas audit Inspektorat Kabupaten Kutai Timur tanggal 22 Juni 2009 ;

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODDING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kutai Timur Nomor : SK.912 / 070 / DIS-PTNH / V / 2006

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2006 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi., (Pengguna Anggaran) dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus, Kabupaten Kutai Timur) yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2006, bertempat di kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 Bupati Kutai Timur yang saat itu dijabat oleh MAHYUDIN membuat Surat Perjanjian Penyediaan Kapling Tanah untuk Perumahan Pegawai Negeri Sipil dengan AGUS SUHERMANTO Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 602 / 52 / Pemb.KS / II / 2005, tanggal 21 Februari 2005 yang ditandatangani oleh MAHYUDIN dan AGUS SUHERMANTO selaku Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA dengan nilai kesepakatan sebesar Rp.13.060.000.000,00 (tiga belas milyar enam puluh juta rupiah) untuk lahan seluas 76,6 Ha kesepakatan tersebut telah pula mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Surat Nomor : 030 / 170 / 640 / UM / DPRD-KULTIM / II / 2005 di mana dana untuk pembebasan lahan akan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2005 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa Anggaran Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah di Muara Gabus untuk Pembangunan Perumahan PNS di Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam Dokumen

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 87.DASK-M / III / 2006 tanggal 15 Maret 2006 sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor : SK-912 / 070 / DIS-PTNH / V / 2006 tanggal 4 Mei 2006 Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk Pembebasan Lahan tersebut yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup :

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan;
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;

Dalam Pelaksanaan Pembebasan Tanah tersebut ditunjuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Korpri sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 275 / 02.188.45 / HK / VIII / 2005 tanggal 16 Agustus 2005 di mana Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi sebagai Wakil Ketua;

Pada tanggal 18 Agustus 2005 dibuatlah Perjanjian / Kontrak Pengadaan Tanah Perumahan PNS dengan Nomor : 593 / 168 / DIS-PTNH / VII / 2005 antara Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan AGUS SUHERMANTO selaku pihak Kedua yang melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan dalam bentuk Kontrak Turn Key dengan Pra Pendanaan Penuh (Contractor's full prefinanced) yaitu penyediaan jasa (pihak Kedua) dalam hal ini AGUS SUHERMANTO memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan pekerjaan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan Kawasan Perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seluas 76,6 Ha untuk 1.000 Unit sebagaimana rincian penawaran yang meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- Pembebasan lahan + Sertifikat dan Pembuatan Badan Jalan;
- Design Land Development;
- Penimbunan dan Pemotongan;
- Pembentukan Kapling Tanah Matang (KTM) siap bangun untuk rumah, fasilitas umum, fasilitas sosial dan bentuk badan jalan;
- Pembangunan jalan lingkungan;
- Fasilitas lainnya;

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Pengadaan Tanah untuk Tahun Anggaran 2005 seluas 2 Ha sudah dibayar oleh Bendahara / Pemegang Kas Dinas Pertanahan M. HUSAINI kepada AGUS SUHERMANTO sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2005, dan atas tanah tersebut telah diserahkan kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sesuai Berita Acara Serah Timor tanggal 31 Agustus 2005;
- Pada tanggal 1 Juni 2006 untuk Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006 dengan Anggaran sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan berdasarkan SPMU No. 0000106 / SP/ PK-BP / 2006 untuk lahan seluas 28,925 Ha yang telah diserahkan dari :
 - SKUMHAT Reg. No. 492 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 493 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 494 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 495 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 506 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 507 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 508 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 509 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 510 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 511 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 512 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 1,5 Ha;
 - SKUMHAT Reg. No. 513 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKUMHAT Reg. No. 514 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 1,5 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 515 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;
- SKUMHAT Reg. No. 644 / SKM / MHT / VI / VI / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 1,925 Ha;
- Bahwa pada kenyataannya dari total Anggaran sebesar Rp. 4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah dicairkan tersebut tidak seluruhnya diterima AGUS SUHERMANTO selaku Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA (Kontraktor Penyedia Lahan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri di Muara Gabus) AGUS SUHERMANTO hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2006 dan sebesar Rp.222.332.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2006 antara AGUS SUHERMANTO dengan saksi SUBAIR sebagai kuasa CV. BERKAT KALIMANTAN TIMUR telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian pembelian rumah PNS. Kemudian dana sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pembebasan Lahan tersebut sesuai dengan Memo Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi (yang saat itu sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan) tanggal 24 Juli 2006 serta disposisi kepada Terdakwa agar mengalihkan ke Pembayaran Pembangunan Fisik Perumahan yang diterima oleh saksi SUBAIR selaku Kuasa Direktur CV. BERKAT KALIMANTAN TIMUR pada tanggal 25 Juli 2006 yang kemudian dibuatkan Kwitansi Pembayaran seolah-olah pembayaran terjadi pada tanggal 29 September 2006;
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu yang seharusnya digunakan untuk Pembebasan Lahan justru digunakan untuk membayar biaya kepada rekanan Pembangunan Perumahan yang dibuat seolah-olah benar sebagai Pembayaran Pembebasan Tanah sesuai dengan SPJ yang ada;
- Perbuatan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi yang bekerja sama dengan Terdakwa dengan cara memberikan Memo / Nota Dinas tertanggal 24

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006 yang berisi, "harap segera selesaikan Pencairan Dana Lahan Muara Gabus secepatnya sesuai dana yang tersedia";

- Sebagaimana diketahui bahwa AGUS SUHERMANTO masih mempunyai tanggung jawab pembayaran kepada Saudara SUBAIR sesuai dengan Surat Pembelian Rumah tanggal 5 Mei 2006", kepada Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan uang dari Anggaran Pembebasan Lahan sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada SUBAIR padahal kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, dan Pasal 129 yaitu : Komisi, Rabat, Potongan atau Pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat dinilai oleh uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, Hibah Asuransi dan / atau Pengadaan Barang dan Jasa termasuk pendapatan bunga, Jasa Giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpangan Dana Anggaran pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, juga Pasal 124 ayat (4) yang berbunyi, DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, serta Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi, Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas Pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari Penggunaan Surat bukti dimaksud. Dan perbuatan Terdakwa yang

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Memo / Nota Dinas atas Pembayaran sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) telah mengakibatkan kerugian daerah atau Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pasal 1 butir 62 jo Pasal 1 ayat (77) PERMENDAGRI Nomor : 13 Tahun 2006, yaitu Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini adalah saksi SUBAIR atau CV. BERKAT KALTIM sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi. dan AGUS SUHERMANTO menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan kertas kerja audit Inspektorat Kabupaten Kutai Timur tanggal 22 Juni 2009;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 14 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODDING tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODDING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang dikompensasikan dengan barang bukti berupa uang pengembalian kerugian Negara yang telah disetor oleh Terdakwa sebesar Rp.151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sisa uang pengganti yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005;
 2. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Perumahan KORPRI di Muara Gabus Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Pemegang Kas Dinas Pertanahan MUH. HUSAINI kepada AGUS SUHERMANTO tanggal 31 Agustus 2005;
 3. Asli Kwitansi Penerimaan Uang BK No. 09 Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Pemegang Kas Dinas Pertanahan MUH. HUSAINI kepada AGUS SUHERMANTO tanggal 31 Agustus 2005;
 4. Surat Keputusan Bupati No. 20 / 0288 / BKD-SEK / V / 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005 (Drs. IDRUS YUNUS sebagai Pengguna Anggaran / Barang);
 5. Surat Keputusan Bupati No. 820 / 0816 / BKD-SEK / III / 2005 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 (Drs. IDRUS YUNUS sebagai Pengguna Anggaran);
 6. Asli Surat Pembebasan Hak atas Tanah Lokasi di Muara Gabus 27,5 Hektar tanggal 29 September 2006 Rp.4.672.332.000,00 (empat

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
7. Asli Nota Dinas dari JOHN TANDI TODDING kepada Pemegang Kas Dinas Pertanahan tanggal 23 Juni 2006 untuk melakukan pembayaran kepada AGUS SUHERMANTO PT. KSB Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
 8. Asli Nota Dinas dari JOHN TANDI TODDING kepada Pemegang Kas Dinas Pertanahan tanggal 25 Juli 2006 untuk melakukan pembayaran kepada SUBAIR Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 9. Asli Nota Dinas dari JOHN TANDI TODDING kepada Pemegang Kas Dinas Pertanahan tanggal 25 Juli 2006 untuk melakukan pembayaran kepada SUBAIR Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 10. Kwitansi Pembayaran dari Pemegang Kas kepada SUBAIR tanggal 25 Juli 2006 Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 11. Cek No. CB 644457 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2006;
 12. Cek No. CB 644456 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Rp.3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 26 Juni 2006;
 13. Kwitansi Pembayaran dari ADHI SUHERYANTO kepada MASHAR / IRAM Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2006 luas tanah 4,5 Ha;
 14. Kwitansi Pembayaran dr. ADHI SUHERYANTO kepada MASHAR / IRAM Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2006 luas tanah 24,4 Ha;
 15. Kwitansi Pembayaran dr. ADHI SUHERYANTO kepada SYAHRUL Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2006 luas tanah 2 Ha;
 16. Asli Surat Perjanjian Penyediaan Kapling Tanah Perumahan No. 602 / 52 / PemKS / II / 2005 tanggal 21 Februari 2005;
 17. Kontrak Pengadaan Tanah Perumahan PNS di Ma Gabus, Kecamatan Sengatta Kutim No. 593 / 168 / Disptnh / VIII / 2005 tanggal 10 Agustus 2005;

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian dan Pengendalian Permasalahan Pertanian Kabupaten Kutim No. 52 / 02.18.45 / HK / III / 2005 tanggal 02 Maret 2005;
19. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutim No.275 / 02.188.45 / HK / VIII / 2005 tanggal 16 Agustus 2005;
20. Surat Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim Tahun Anggaran 22006 No. 820.0816 / BKD Sek / III / 2006 tanggal 21 Maret 2006;
21. Asli Surat Pernyataan dari yang Mewakili Pemilik lahan di Ma Gabus tanggal 18 April 2006;
22. Surat Keputusan Pembebasan dari Penunjuk Pengangkatan Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan Dokumen dan Staf Administrasi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutim untuk Tahun Anggaran 2006 No. SK. 912 / 070 / Dis-Ptnh / V / 2006 tanggal 03 Mei 2006;
23. Asli SPP Pengantar SPMU No. 0000 / 08 / DASKM / III / 2006 tanggal 01 Juni 2006;
24. Asli Surat Pengantar SPMU No. 000 / 08 / SP / PK-BP / 2006 tanggal 01 Juni 2006;
25. Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pembebasan Tanah di Ma Gabus Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Juni 2006;
26. Asli Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2006;
27. Asli Berita Acara Penelitian Hukum tentang Status Tanah yang di Bebaskan pada Tahun Anggaran 2006 seluas 27,5 Ha di Ma Gabus tanggal 29 Juni 2006;
28. Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Ma Gabus yang dibebaskan untuk Perumahan Korpri tanggal 17 Juni 2006 ;
29. Surat Peninjauan Pembelian Rumah tanggal 05 Mei 2006;
30. Asli Surat Perjanjian Subair Yunus tanggal 24 Juli 2006;
31. Asal Nota Dinas Drs.H. IDRUS YUNUS tanggal 24 Juni 2006;
32. Asli Surat Keputusan Penetapan Lokasi Rencana Peruntukan Pembangunan Perumahan PNS dan Fasilitas Prasarana yang terletak di Ma Gabus Desa Sangatta Utara seluas \pm 30,4 Ha, Kabupaten Kutim No. 282 / 02.188.45 Berita Acara Pembayaran tanggal 29 September 2006;
33. Berita Acara Pembayaran tanggal 29 September 2006;
34. Asli Kwitansi Pembayaran tanggal 29 September 2006;

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Daftar NJOP tanggal 01 September 2006;
36. Asli Pengadaan Software Program Aplikasi, Pengadaan Sarana Pembangunan dan Data Base Pertanahan Rp.304.240.000,00 (tiga ratus empat milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) No. 82 / DASK-M / VI / 2005, tanggal 2 Juni 2005;
37. Asli Pengadaan Tanah Pemerintah, Pembebasan Tanah Tumbuh dan Bangunan bagi Pengembangan Bangunan Rp.2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) No. 79 / DASK-M / VI / 2005 tanggal 2 Juni 2005;
38. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 492 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006;
39. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 493 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
40. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 494 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
41. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 495 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
42. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 506 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
43. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 507 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
44. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 508 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
45. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 509 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
46. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 510 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
47. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 511 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
48. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 512 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
49. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 513 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
50. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 514 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
51. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 515 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 644 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 03 Agustus 2006;
53. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 668 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006;
54. Asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 821 / 0193 / BKD-SEK / III / 2005 tanggal 21 Maret 2005;
55. Surat Keputusan Bupati Kutim No.316 / 02.188.45 / HK / VI / II / 2003 tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Kutim kepada Koperasi KPN Tuah Bumi Untung Benua seluas 70 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutim ;
56. Uang Tunai sebesar Rp.374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama Terdakwa Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi bin YUNUS;

5. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 195 / Pid.B / 2009 / PN. Sgt tanggal 26 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODDING dengan segala indentitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODDING oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005;
 2. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Perumahan KORPRI di Muara Gabus Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Pemegang Kas Dinas Pertanahan MUH. HUSAINI kepada AGUS SUHERMANTO tanggal 31 Agustus 2005;

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Kwitansi Penerimaan Uang BK No.09 Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Pemegang Kas Dinas Pertanahan MUH. HUSAINI kepada AGUS SUHERMANTO tanggal 31 Agustus 2005;
4. Surat Keputusan Bupati No. 20 / 0288 / BKD-SEK / V / 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005 (Drs. IDRUS YUNUS sebagai Pengguna Anggaran / Barang);
5. Surat Keputusan Bupati No. 820 / 0816 / BKD-SEK / III / 2005 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 (Drs. IDRUS YUNUS sebagai Pengguna Anggaran);
6. Asli Surat Pembebasan Hak atas Tanah Lokasi di Muara Gabus 27,5 Hektar tanggal 29 September 2006 Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
7. Asli Nota Dinas dari JOHN TANDI TODDING kepada Pemegang Kas Dinas Pertanahan tanggal 23 Juni 2006 untuk melakukan pembayaran kepada AGUS SUHERMANTO PT. KSB Rp.3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
8. Asli Nota Dinas dari JOHN TANDI TODDING kepada Pemegang Kas Dinas Pertanahan tanggal 25 Juli 2006 untuk melakukan pembayaran kepada SUBAIR Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
9. Asli Nota Dinas dari JOHN TANDI TODDING kepada Pemegang Kas Dinas Pertanahan tanggal 25 Juli 2006 untuk melakukan pembayaran kepada SUBAIR Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
10. Kwitansi Pembayaran dari Pemegang Kas kepada SUBAIR tanggal 25 Juli 2006 Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
11. Cek No. CB 644457 Bank Pembangunan Daerah Kaltim Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2006;
12. Cek No. CB644456 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Rp.3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 26 Juni 2006;

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kwitansi Pembayaran dr. ADHI SUHERYANTO kepada MASHAR / IRAM Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2006 luas tanah 4,5 Ha;
14. Kwitansi Pembayaran dr. ADHI SUHERYANTO kepada MASHAR / IRAM Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2006 luas tanah 24,4 Ha;
15. Kwitansi Pembayaran dr. ADHI SUHERYANTO kepada SYAHRUL Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2006 seluas tanah 2 Ha;
16. Asli Surat Perjanjian Penyediaan Kapling Tanah Perumahan No. 602 / 52 / PemKS / II / 2005 tanggal 21 Februari 2005;
17. Kontrak Pengadaan Tanah Perumahan PNS di Ma Gabus, Kecamatan Sengatta Kutim No. 593 / 168 / Disptnh / VIII / 2005 tanggal 10 Agustus 2005;
18. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian dan Pengendalian Permasalahan Pertanian Kabupaten Kutim No. 52 / 02.18.45 / HK / III / 2005 tanggal 02 Maret 2005;
19. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutim No. 275 / 02.188.45 / HK / VIII / 2005 tanggal 16 Agustus 2005;
20. Surat Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim Tahun Anggaran 2006 No. 820.0816 / BKD Sek / III / 2006 tanggal 21 Maret 2006;
21. Asli Surat Pernyataan dari yang Mewakili Pemilik lahan di Ma Gabus tanggal 18 April 2006;
22. Surat Keputusan Pembebasan dari Penunjuk Pengangkatan Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan Dokumen dan Staf Administrasi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutim untuk Tahun Anggaran 2006 No. SK.912 / 070 / Dis-Ptnh / V / 2006 tanggal 03 Mei 2006;
23. Asli SPP Pengantar SPMU No. 0000 / 08 / DASKM / III / 2006 tanggal 01 Juni 2006;
24. Asli Surat Pengantar SPMU No. 000 / 08 / SP / PK-BP / 2006 tanggal 01 Juni 2006;
25. Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pembebasan Tanah di Ma Gabus Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Juni 2006;
26. Asli Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2006;

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli Berita Acara Penelitian Hukum tentang Status Tanah yang di Bebaskan pada Tahun Anggaran 2006 seluas 27,5 Ha di Ma Gabus tanggal 29 Juni 2006;
28. Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Ma Gabus yang dibebaskan untuk Perumahan Korpri tanggal 17 Juni 2006;
29. Surat Peninjauan Pembelian Rumah tanggal 05 Mei 2006;
30. Asli Surat Perjanjian Subair Yunus tanggal 24 Juli 2006;
31. Asal Nota Dinas Drs.H. IDRUS YUNUS tanggal 24 Juni 2006;
32. Asli Surat Keputusan Penetapan Lokasi Rencana Peruntukan Pembangunan Perumahan PNS dan Fasilitas Prasarana yang terletak di Ma Gabus Desa Sangatta Utara seluas \pm 30,4 Ha, Kabupaten Kutim No. 282 / 02.188.45 Berita Acara Pembayaran tanggal 29 September 2006;
33. Berita Acara Pembayaran tanggal 29 September 2006;
34. Asli Kwitansi Pembayaran tanggal 29 September 2006;
35. Daftar NJOP tanggal 01 September 2006;
36. Asli Pengadaan Software Program Aplikasi, Pengadaan Sarana Pembangunan dan Data Base Pertanahan Rp.304.240.000,00 (tiga ratus empat milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) No. 82 / DASK-M / VI / 2005, tanggal 2 Juni 2005;
37. Asli Pengadaan Tanah Pemerintah, Pembebasan Tanah Tumbuh dan Bangunan bagi Pengembangan Bangunan Rp.2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) No. 79 / DASK-M / VI / 2005 tanggal 2 Juni 2005;
38. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 492 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006;
39. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 493 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
40. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 494 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
41. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 495 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
42. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 506 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
43. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 507 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 508 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
45. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 509 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
46. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 510 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
47. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 511 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
48. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 512 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
49. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 513 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
50. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 514 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
51. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 515 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
52. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 644 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 03 Agustus 2006;
53. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 668 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 ;
54. Asli Surat Pernyataan Pelantikan No.821 / 0193 / BKD-SEK / III / 2005 tanggal 21 Maret 2005 ;
55. Surat Keputusan Bupati Kutim No. 316 / 02.188.45 / HK / VI / II / 2003 tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Kutim kepada Koperasi KPN Tuah Bumi Untung Benua seluas 70 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutim;
Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama Terdakwa Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi bin YUNUS;
56. Uang Tunai sebesar Rp.151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODDING ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1893 K /Pid.Sus /2011 tanggal 28 Desember 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.195 / Pid.B /
2009 / PN. Sgt tanggal 26 Mei 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang dikompensasikan dengan barang bukti berupa uang pengembalian kerugian Negara yang telah disetor oleh Terdakwa sebesar Rp.151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005;
 2. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Perumahan KORPRI di Muara Gabus Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Pemegang Kas Dinas Pertanahan MUH. HUSAINI kepada AGUS SUHERMANTO tanggal 31 Agustus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Kwitansi Penerimaan Uang BK No. 09 Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Pemegang Kas Dinas Pertanahan MUH. HUSAINI kepada AGUS SUHERMANTO tanggal 31 Agustus 2005;
4. Surat Keputusan Bupati No. 20 / 0288 / BKD-SEK / V / 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005 (Drs. IDRUS YUNUS sebagai Pengguna Anggaran / Barang);
5. Surat Keputusan Bupati No. 820 / 0816 / BKD-SEK / III / 2005 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 (Drs. IDRUS YUNUS sebagai Pengguna Anggaran);
6. Asli Surat Pembebasan Hak atas Tanah Lokasi di Muara Gabus 27,5 Hektar tanggal 29 September 2006 Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
7. Asli Nota Dinas dari JOHN TANDI TODDING kepada Pemegang Kas Dinas Pertanahan tanggal 23 Juni 2006 untuk melakukan pembayaran kepada AGUS SUHERMANTO PT. KSB Rp.3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
8. Asli Nota Dinas dari JOHN TANDI TODDING kepada Pemegang Kas Dinas Pertanahan tanggal 25 Juli 2006 untuk melakukan pembayaran kepada SUBAIR Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
9. Asli Nota Dinas dari JOHN TANDI TODDING kepada Pemegang Kas Dinas Pertanahan tanggal 25 Juli 2006 untuk melakukan pembayaran kepada SUBAIR Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
10. Kwitansi Pembayaran dari Pemegang Kas kepada SUBAIR tanggal 25 Juli 2006 Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
11. Cek No. CB644457 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2006;
12. Cek No. CB644456 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Rp.3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 26 Juni 2006;

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kwitansi Pembayaran dr. ADHI SUHERYANTO kepada MASHAR / IRAM Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2006 luas tanah 4,5 Ha;
14. Kwitansi Pembayaran dr. ADHI SUHERYANTO kepada MASHAR / IRAM Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2006 luas tanah 24,4 Ha;
15. Kwitansi Pembayaran dr. ADHI SUHERYANTO kepada SYAHRUL Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2006 luas tanah 2 Ha;
16. Asli Surat Perjanjian Penyediaan Kapling Tanah Perumahan No. 602 / 52 / PemKS / II / 2005 tanggal 21 Februari 2005;
17. Kontrak Pengadaan Tanah Perumahan PNS di Ma Gabus, Kecamatan Sengatta Kutim No. 593 / 168 / Disptnh / VIII / 2005 tanggal 10 Agustus 2005;
18. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian dan Pengendalian Permasalahan Pertanian Kabupaten Kutim No. 52 / 02.18.45 / HK / III / 2005 tanggal 02 Maret 2005;
19. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutim No. 275 / 02.188.45 / HK / VIII / 2005 tanggal 16 Agustus 2005;
20. Surat Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim Tahun Anggaran 22006 No. 820.0816 / BKD Sek / III / 2006 tanggal 21 Maret 2006;
21. Asli Surat Pernyataan dari yang Mewakili Pemilik lahan di Ma Gabus tanggal 18 April 2006;
22. Surat Keputusan Pembebasan dari Penunjuk Pengangkatan Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan Dokumen dan Staf Administrasi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutim untuk Tahun Anggaran 2006 No. SK. 912 / 070 / Dis-Ptnh / V / 2006 tanggal 03 Mei 2006;
23. Asli SPP Pengantar SPMU No. 0000 / 08 / DASKM / III / 2006 tanggal 01 Juni 2006;
24. Asli Surat Pengantar SPMU No. 000 / 08 / SP / PK-BP / 2006 tanggal 01 Juni 2006 ;
25. Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pembebasan Tanah di Ma Gabus Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Juni 2006;
26. Asli Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2006;

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli Berita Acara Penelitian Hukum Tentang Status Tanah yang di Bebaskan pada Tahun Anggaran 2006 seluas 27,5 Ha di Ma Gabus tanggal 29 Juni 2006;
28. Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Ma Gabus yang dibebaskan untuk Perumahan Korpri tanggal 17 Juni 2006;
29. Surat Peninjauan Pembelian Rumah tanggal 05 Mei 2006 ;
30. Asli Surat Perjanjian Subair Yunus tanggal 24 Juli 2006 ;
31. Asal Nota Dinas Drs.H. IDRUS YUNUS tanggal 24 Juni 2006;
32. Asli Surat Keputusan Penetapan Lokasi Rencana Peruntukan Pembangunan Perumahan PNS dan Fasilitas Prasarana yang terletak di Ma Gabus Desa Sangatta Utara seluas \pm 30,4 Ha, Kabupaten Kutim No. 282 / 02.188.45 Berita Acara Pembayaran tanggal 29 September 2006 ;
33. Berita Acara Pembayaran tanggal 29 September 2006 ;
34. Asli Kwitansi Pembayaran tanggal 29 September 2006 ;
35. Daftar NJOP tanggal 01 September 2006 ;
36. Asli Pengadaan Software Program Aplikasi, Pengadaan Sarana Pembangunan dan Data Base Pertanahan Rp.304.240.000,00 (tiga ratus empat milyar dua ratus empat puluh ribu rupiah) No. 82 / DASK-M / VI / 2005, tanggal 2 Juni 2005;
37. Asli Pengadaan Tanah Pemerintah, Pembebasan Tanah Tumbuh dan Bangunan bagi Pengembangan Bangunan Rp.2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) No. 79 / DASK-M / VI / 2005 tanggal 2 Juni 2005;
38. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 492 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 ;
39. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 493 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
40. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 494 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
41. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 495 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
42. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 506 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
43. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 507 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 508 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
45. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 509 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
46. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 510 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
47. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 511 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
48. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 512 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
49. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 513 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
50. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 514 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
51. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 515 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
52. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 644 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 tanggal 03 Agustus 2006;
53. Asli SKU MHAT atas nama Agus Suhermanto seluas 2 Ha Reg. No. 668 / SK-MHT / KEC-SGT / VI / 2006 ;
54. Asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 821 / 0193 / BKD-SEK / III / 2005 tanggal 21 Maret 2005;
55. Surat Keputusan Bupati Kutim No. 316 / 02.188.45 / HK / VI / II / 2003 tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Kutim kepada Koperasi KPN Tuah Bumi Untung Benua seluas 70 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutim;
56. Uang Tunai sebesar Rp.374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama Terdakwa Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi bin YUNUS;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 195 / Pid.B / 2009 / PN.Sgt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2013 Terpidana

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 21 Juni 2013. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas, yaitu : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2126 K/Pid.Sus/2011, tanggal 27 Februari 2012 (Bukti PK.1) dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1721 K/Pid.Sus/2011, tanggal 13 Desember 2011 (Bukti PK.2), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangkaian perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, terdapat 3 (tiga) orang Terdakwa, yang masing - masing didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan;
 - Dakwaan terhadap Drs. JOHN TANDI TODING (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Drs. IDRUS YUNUS, MSi. Bin YUNUS (Pengguna Anggaran) dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus);
 - Dakwaan terhadap Drs. IDRUS YUNUS, MSi. Bin YUNUS, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Drs. JOHN TANDI TODING (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)) dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus);
 - Dakwaan terhadap AGUS SUHERMANTO, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Drs. JOHN TANDI TODING (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)) dan Drs. IDRUS YUNUS, MSi., (Pengguna Anggaran);

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari 3 orang Terdakwa tersebut yaitu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Drs. JOHN TANDI TODING, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)), DRS IDRUS YUNUS (Pengguna Anggaran), dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus) masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah. Namun dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut, baik dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidaire maupun dalam Dakwaan Lebih Subsidaire semuanya mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu :

DAKWAAN PRIMAIR :

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

DAKWAAN SUSIDAIK :

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

DAKWAAN SUBSIDAIK :

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIK :

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dalam semua Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum terhadap ketiga Terdakwa tersebut, menjelaskan bahwa perbuatan ketiga Terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan untuk terwujudnya dugaan perbuatan / tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut;

3. Bahwa dari 3 orang Terdakwa tersebut yaitu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Drs. JOHN TANDI TODING, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)), Drs. IDRUS YUNUS, M.Si. (Pengguna Anggaran), dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus) Dalam tingkat Pengadilan Negeri Sangatta ke- 3 (tiga) Terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;

Putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta, masing –masing :

Untuk PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Drs. JOHN TANDI TODING, (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)), dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt. tanggal 26 Mei 2010;

Untuk Drs. IDRUS YUNUS, M.Si. bin YUNUS (Pengguna Anggaran), dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 194 /Pid.B /2009 /PN.Sgt. tanggal 26 Mei 2010;

Untuk Agus Suhermanto (Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus) dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 216 /Pid.B /2009 /PN.Sgt. tanggal 10 Juni 2011;

4. Bahwa dalam tingkat kasasi Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), ke-3 (tiga) Terdakwa tersebut dalam perkara terpisah divonis berbeda oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yaitu :

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Untuk Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) diputuskan bersalah telah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1893 K/PID.SUS/2011, tanggal 28 Desember 2011 (PUTUSAN YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI);

Untuk Terdakwa Drs. IDRUS YUNUS, M.Si. diputuskan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2126 K/Pid.Sus/2011, tanggal 27 Februari 2012; (BUKTI PK.1);

Untuk Terdakwa AGUS SUHERMANTO, Permohonan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sangatta dinyatakan tidak dapat diterima. Berarti Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 216 /Pid.B /2009 /PN.Sgt., tanggal 10 Juni 2011 yang berlaku atas diri Terdakwa AGUS SUHERMANTO, putusan mana menyatakan Terdakwa AGUS SUHERMANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya : Membebaskan Terdakwa AGUS SUHERMANTO, dari semua dakwaan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1721 K/Pid.Sus/2011, tanggal 13 Desember 2011 (BUKTI PK 2) jo. Putusan Pengadilan Negeri sangatta Nomor : zie /Kia.b /zuus /K'N.sgt tanggal 10 Juni 2011;

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya terhadap Terdakwa AGUS SUHERMANTO (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1721 K /Pid.Sus /2011, tanggal 13 Desember 2011 (BUKTI PK 2), pada halaman 31 dan 32 dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa fakta hukum yang dibenarkan Terdakwa dalam pengadaan tanah dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu tahap pembayaran I tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, tahap ke-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2006 sebesar Rp.550.000.000,00 kepada Subair dengan seizin Terdakwa dan Tahap ke-III tanggal 29 September 2006 sebesar Rp.222.332.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pembayaran tahap ke-II seyogyanya kepada Terdakwa dialihkan ke Subair karena Terdakwa memang ada kewajiban sebesar itu;

Bahwa, ternyata surat-surat tanah telah dilengkapi dan diserahkan pada Dinas Pertanahan tanggal 20 Juni 2006 dan Terdakwa telah menyatakan menyetujui pembayaran kepada Subair berarti Terdakwa merasa telah menerima utuh, karena itu tidak ada kerugian Negara, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menyetujui menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Subair itu, bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu, masing - masing dakwaan baik primair, subsidair maupun lebih subsidair serta unsur masing - masing dari dakwaan tersebut tidak terbukti sehingga Terdakwa patut dibebaskan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama;

Bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa AGUS SUHERMANTO, karena perbuatan Terdakwa (Agus Sehermanto) menyetujui menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Subair bukan perbuatan melawan hukum, berarti pengalihan pembayaran sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas perintah Drs. H. Idrus Yunus, M.Si., yang seharusnya dibayarkan kepada Agus Suhermanto, juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI juga dibebaskan dari semua dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Demikian juga mengenai kerugian Negara, dengan dinyatakannya pembayaran sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dalam Bukti PK.2 tersebut adalah hak Agus Suhermanto yang dibayarkan kepada Subair dengan persetujuan Agus Suhermanto lagi untuk menuntut uang itu kembali, maka dari fakta hukum tersebut diperoleh bukti bahwa uang sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut memang hak saksi Agus Suhermanto dan kewajiban Negara

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Daerah PEMKAB KUTAI TIMUR untuk membayarkannya. Sekarang pembayaran tersebut sudah dilakukan kepada Agus Suhermanto demikian pula Agus Suhermanto telah menyatakan menerima uang sejumlah tersebut, dengan demikian tidak ada kerugian Negara / Daerah;

Karena terbukti tidak ada kerugian Negara atau Daerah dalam perkara Agus Suhermanto (Bukti PK.2), maka seharusnya juga dalam perkara Terdakwa Drs. John Tandi Toding (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak ada kerugian Negara / Daerah, oleh karena uang sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut memang hak Agus Suhermanto dan telah dinyatakan diterima oleh Agus Suhermanto;

Bahwa dengan dibebaskannya AGUS SUHERMANTO tersebut dimana AGUS SEHERMANTO dianggap bersama-sama dengan Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dalam mewujudkan dugaan tindak pidana yang didakwakan, maka secara hukum dugaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana) tidak terbukti, oleh karena itu sudah seharusnya menurut hukum Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) harus juga dibebaskan dari semua dakwaan yang ditujukan kepadanya;

7. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tersebut (BUKTI PK.2), menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum, serta tidak ada kerugian Negara dalam perkara tersebut, demikian pula dalam Putusan Kasasi untuk Terdakwa Drs. H. IDRUS YUNUS, M.Si, bin YUNUS (BUKTI PK.1) dinyatakan tidak ada unsur melawan hukum, maka berdasarkan dua bukti surat tersebut, secara hukum seharusnya dalam perkara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Drs JOHN TANDI TODING) juga dinyatakan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan tidak terbukti adanya kerugian Negara, oleh karena Terdakwa AGUS SUHERMANTO dan Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING, serta Terdakwa Drs. H. IDRUS YUNUS, M.Si. bin YUNUS didakwa melakukan perbuatan secara bersama – sama;

Dengan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian Negara, maka sepatutnya PEMOHON

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



PENINJAUAN KEMBALI juga dinyatakan perbuatannya bukan perbuatan melawan hukum serta tidak ada merugikan keuangan Negara / Daerah;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mohon agar Mahkamah Agung R.I. dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini membatalkan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tersebut, selanjutnya mengadili kembali perkara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ini;

II. DALAM BERBAGAI PUTUSAN TERDAPAT PERNYATAAN BAHWA SESUATU TELAH TERBUKTI, AKAN TETAPI HAL ATAU KEADAAN SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PUTUSAN YANG DINYATAKAN TELAH TERBUKTI ITU, TERNYATA TELAH BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN. Dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terpidana Drs. JOHN TANDI TODING (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), terdapat 3 (tiga) orang Terdakwa, yaitu Drs. JOHN TANDI TODING, Drs. IDRUS YUNUS, M.Si. bin YUNUS dan AGUS SUHERMANTO, yang masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah serta masing - masing juga didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan;
 - Dakwaan terhadap Drs JOHN TANDI TODING (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Drs. IDRUS YUNUS, MSi. Bin YUNUS (Pegguna Anggaran) dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus);
 - Dakwaan terhadap DRS. IDRUS YUNUS, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Drs. JOHN TANDI TODING (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)) dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus);
 - Dakwaan terhadap AGUS SUHERMANTO, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Drs. JOHN TANDI TODING (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)) dan Drs. IDRUS YUNUS, MSi (Pegguna Anggaran);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut yaitu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Drs. JOHN TANDI TODING, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Drs. IDRUS YUNUS, M.Si. (Pengguna Anggaran), dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus) masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah. Namun dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut, baik dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidaire maupun dalam Dakwaan Lebih Subsidaire semuanya mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
3. Bahwa dalam tingkat Pengadilan Negeri Sangatta ke-3 (tiga) Terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
Putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta, masing –masing :
 - Untuk PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Drs. JOHN TANDI TODING, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt., tanggal 26 Mei 2010;
 - Untuk Drs. IDRUS YUNUS (Pengguna Anggaran), dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 194 /Pid.B /2009 /PN.Sgt., tanggal 26 Mei 2010;
 - Untuk AGUS SUHERMANTO (Direktur PT KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan Penyediaan Kapling Tanah Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus) dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 216 /Pid.B /2009 /PN.Sgt., tanggal 10 Juni 2011;
4. Bahwa dalam tingkat kasasi pada Mahkamah Agung R.I., ke -3 (tiga) Terdakwa tersebut diputuskan oleh Hakim Agung Pada Mahkamah Agung R.I. dengan putusan yang berbeda serta saling bertentangan satu dengan yang lain. Dalam putusan terhadap Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR. Dan

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt., tanggal 26 Mei 2010, Dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak mumi sifatnya, sebab didasarkan pada penafsiran yang keliru tentang unsur tindak pidana yang didakwakan oleh dakwaan Primair dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan Primair karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Perbuatan Terdakwa, oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo;
- 2) Bahwa seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair cukup terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Secara melawan hukum yaitu Terdakwa tanpa hak melakukan pembayaran Perumahan PNS yang bertentangan dengan kewajibannya sesuai Kontrak Pengadaan Tanah seluas 27, 5 Ha. Tetapi kenyataannya dibayar 28 Ha;
 - b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu telah menambah kekayaan saksi Agus Suhermanto dan saksi Subair sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari kelebihan 5 Ha yang seharusnya tidak dibayar oleh Terdakwa karena tidak sesuai RASK dan DASK, akibatnya Negara telah dirugikan;
 - c. Dapat merugikan keuangan Negara / Daerah sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya tidak dibayar oleh Negara / Pemerintah Daerah, karena untuk lahan seluas 27,5 Ha telah dianggarkan dana sebesar Rp.4.672.332.000.00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa oleh Karena Dakwaan primair terpenuhi, Pemeriksaan terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dilanjutkan lagi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Primairoleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman." (Halaman 32-33 putusan a quo);

Berdasarkan pertimbangan hukum Judex Juris tersebut di atas, Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dijatuhi pidana sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 195/Pid.B/2009/PN.Sgt tanggal 26 Mei 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.183.000.000.00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang dikompensasi dengan barang bukti berupa uang pengembalian kerugian Negara yang telah disetor oleh Terdakwa sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Supaya Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti... dst. ;" (halaman 34 & 35 putusan a quo);

Sedangkan untuk Terdakwa Drs IDRUS YUNUS, M.Si bin YUNUS, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR. Dan membatalkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta No. 194 /Pid.B /2009 /PN.Sgt, tanggal 26 Mei 2012; Dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa alasan - alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum patutlah untuk dikabulkan, karena Judex Facti salah di dalam menerapkan hukum apapun alasannya adalah tidak dapat dibenarkan untuk mengatakan dana proyek pembebasan lahan namun dialihkan ke proyek pembangunan perumahan, bukan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau perbuatan menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukan";

Berdasarkan pertimbangan Judex Juris tersebut di atas, Terdakwa Drs IDRUS YUNUS, M.Si bin YUNUS dijatuhi pidana dengan amar putusan sebagai berikut : (BUKTI PK.1)

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri sangatta No. 194 /Pid.B /2009 /PN.Sgt, tanggal 26 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs IDRUS YUNUS, M.Si bin YUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs IDRUS YUNUS, M.Si bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Dst. (Halaman 31 Putusan a quo - BUKTI PK. 1)"

Sedangkan terhadap Terdakwa AGUS SUHERMANTO, dalam tingkat kasasi pada Mahkamah Agung R.I. Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dinyatakan tidak dapat diterima, dan mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Nomor : 216 /Pid.B /2009 /PN.Sgt. tanggal 10 Juni 2011 yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan yang ditujukan kepadanya, sebagai pertimbangan sendiri. Pertimbangan hukum Judex Juris dalam putusannya tersebut sebagai berikut : (BUKTI PK.2);

Bahwa fakta hukum yang dibenarkan Terdakwa dalam pengadaan tanah dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu tahap pembayaran I tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, tahap ke-II tanggal 25 Juli 2006 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Subair dengan seizin Terdakwa dan Tahap ke-III tanggal 29 September 2006 Rp.222.332.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pembayaran tahap ke-II seyogyanya kepada Terdakwa dialihkan ke Subair karena Terdakwa memang ada kewajiban sebesar itu;

Bahwa, ternyata surat-surat tanah telah dilengkapi dan diserahkan pada Dinas Pertanahan tanggal 20 Juni 2006 dan Terdakwa telah menyatakan menyetujui pembayaran kepada Subair berarti Terdakwa merasa telah menerima utuh, karena itu tidak ada kerugian Negara, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menyetujui menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Subair itu, bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu, masing - masing dakwaan baik primair, subsidair maupun lebih subsidair serta unsur masing - masing dari dakwaan tersebut tidak terbukti sehingga Terdakwa patut dibebaskan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama;"

Berdasarkan pertimbangan judex juris tersebut di atas, Terdakwa AGUS SUHERMANTO tetap dinyatakan bebas, dengan amar putusan sebagai berikut: (BUKTI PK.2);

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

5. Bahwa dari ke-3 (tiga) Putusan Mahkamah Agung R.I pada tingkat kasasi tersebut terdapat perbedaan yang sangat prinsipil, karena untuk PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang dinyatakan terbukti adalah DAKWAAN PRIMAIR, sedangkan untuk Terdakwa Drs. IDRUS YUNUS,



M.Si bin YUNUS dibebaskan dari DAKWAAN PRIMAIR, DAKWAAN SUBSIDAIR yang dinyatakan terbukti, dan terhadap Terdakwa AGUS SUHERMANTO tetap dinyatakan bebas atau semua dakwaan yang ditujukan kepadanya dinyatakan tidak terbukti;

6. Bahwa adanya perbedaan pertimbangan dan alasan hukum ketiga putusan Judex Juris tersebut, menjadikan adanya perlakuan yang berbeda, khususnya terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang dihukum lebih berat (4 tahun penjara), padahal perbuatan ke-3 (tiga) Terdakwa (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, Drs. IDRUS YUNUS, M.Si bin YUNUS dan AGUS SUHERMANTO) merupakan satu kesatuan yang saling bekerjasama dalam mewujudkan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, Maka dengan demikian Putusan Judex Juris yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili kembali perkara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ini;
7. Bahwa dalam Putusan Judex Juris untuk PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dinyatakan telah terbukti semua unsur Dakwaan Primair yaitu "unsur Melawan Hukum; unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau sebuah korporasi; dan unsur dapat merugikan keuangan Negara". Sementara dalam Putusan Judex Juris untuk Terdakwa Drs. IDRUS YUNUS.M.Si bin YUNUS (BUKTI PK.1), unsur - unsur dakwaan Primair tersebut dinyatakan tidak terbukti, yang dinyatakan terbukti adalah Dakwaan Subsidair, yang berarti dalam perkara tersebut tidak ada perbuatan MELAWAN HUKUM, yang ada hanyalah PENYALAHGUNAAN WEWENANG atau JABATAN, sementara dalam Putusan Judex Juris untuk Terdakwa AGUS SUHERMANTO (BUKTI PK.2), semua dakwaan baik Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair dinyatakan tidak terbukti, karena dalam perkara tersebut tidak ada perbuatan MELAWAN HUKUM dan tidak ada Kerugian Negara / Daerah, maka seharusnya juga terhadap perkara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, dakwaan PRIMAIR juga dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dari Dakwaan PRIMAIR tersebut, demikian pula terhadap Dakwaan SUBSIDAIR dan Dakwaan LEBIH SIBSIDAIR;
8. Bahwa dengan adanya perbedaan penerapan hukum dalam 3 (tiga) putusan untuk ke-3 Terdakwa tersebut, padahal perbuatan ke-3

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan, maka terdapat alasan hukum yang kuat bagi Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali ini untuk membatalkan Putusan Judex Juris yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, selanjutnya mengadili kembali perkara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut;

III. BAHWA PUTUSAN JUDEX JURIS (MAHKAMAH AGUNG R.I. DALAM TINGKAT KASASI) TERSEBUT TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA ; dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Juris dalam Putusannya tersebut telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena dalam mengambil fakta perbuatan sangat berbeda dengan fakta yang didakwakan dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maupun uraian fakta perbuatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt. tanggal 26 Mei 2010;
2. Bahwa dalam pertimbangan Judex Juris dalam putusannya yang dimohonkan PENINJAUAN KEMBALI tersebut halaman 33, dipertimbangkan sebagai berikut :

"Bahwa seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair cukup terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut :

 - a. Secara melawan hukum yaitu Terdakwa tanpa hak melakukan pembayaran Perumahan PNS yang bertentangan dengan kewajibannya sesuai Kontrak Pengadaan Tanah seluas 27,5 Ha. Tetapi kenyataannya dibayar 28 Ha;
 - b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu telah menambah kekayaan saksi Agus Suhermanto dan saksi Subair sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari kelebihan 5 sesuai RASK dan DASK, akibatnya Negara telah dirugikan;
 - c. Dapat merugikan keuangan Negara / Daerah sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya tidak dibayar oleh Negara / Pemerintah Daerah, karena untuk lahan seluas 27,5 Ha telah dianggarkan dana sebesar Rp.4.672.332.000.00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, yang dipersalahkan kepada Terdakwa (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI)

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya pembayaran kelebihan tanah seluas 5 ha. senilai Rp.550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dimana sesuai dengan RASK dan DASK seharusnya yang dibayar hanya untuk 27,5 Ha. bukan 28 Ha;

4. Bahwa fakta yang disimpulkan Judex Juris tersebut bertentangan dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sangatta terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, khususnya Dakwaan PRIMAIR yaitu Terdakwa / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI diduga bekerja sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, M.Si. bin YUNUS dengan cara Drs. H. IDRUS YUNUS, M.Si. bin YUNUS memberikan Memo/ Nota Dinas tertanggal 24 Juli 2006 yang berisi "harap segera selesaikan pencairan dana lahan Muara Gabus secepatnya sesuai dana yang tersedia. Sebagaimana diketahui bahwa Sdr. Agus Suhermanto masih mempunyai tanggung jawab pembayaran kepada Sdr. Zubair sesuai surat pembelian rumah tanggal 5 Mei 2006 seperti terlampir. Laporan secepatnya kepada saya". Memo / Nota dinas tersebut dijukan kepada Terdakwa / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, atas dasar memo tersebut Terdakwa / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengalihkan pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada AGUS SUHERMANTO, selaku Rekanan penyedia tanah kapling Perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus, dialihkan dan dibayarkan langsung kepada saksi-saksi Zubair Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), selengkapnya uraian dakwaan PRIMAIR sebagai berikut :

"PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kutai Timur Nomor : SK.912 /070 /DIS-PTHNA /2006 tanggal 4 Mei 2006 sebagai oaring yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, M.Si (Pengguna Anggaran) dan AGUS SUHERMANTO (Direktur PT KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan penyediaan kapling tanah perumahan PNS yang berlokasi di Muara Gabus Kabupaten Kutai Timur yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2006, bertempat di kantor Dinas

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2005 Bupati Kutai Timur yang saat itu dijabat oleh MAHYUDIN membuat surat perjanjian penyediaan kapling tanah untuk perumahan Pegawai Negeri Sipil dengan AGUS SUHERMANTO Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA selaku rekanan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 602 /52 /Pemb.KS /11 /2005, tanggal 21 Februari 2005 yang ditanda tangani oleh MAHYUDIN dan AGUS SUHERMANTO selaku Direktur PT KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 13.060.000.000,00 (tiga belas milyar enam puluh juta rupiah) untuk lahan seluas 76,6 Ha. kesepakatan tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan surat Nomor 030 /170 /640 /UM /DPRD-KUTIM /II /2005., dimana dana untuk pembebasan lahan akan dianggarkan melalui APBD Kab. Kutai Tahun 2005 sampai dengan 2007; Bahwa anggaran pembebasan lahan pengadaan tanah di Muara Gabus untuk pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2005 sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Nomor : 87 DASK-M/111/2006 tanggal 15 Maret 2006 sebesar Rp 4.672.332.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan berdasarkan surat keputusan kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor : SK-912/070/DIS-PTNHA//2006 tanggal 4 Mei 2006 Terdakwa ditunjuk selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk pembebasan lahan tersebut;

Dalam pelaksanaan pembebasan tanah tersebut.... Dst;

Pada tanggal 18 Agustus 2005 dibuatlah perjanjian / kontrak ... dst;

Bahwa pembayaran pengadaan tanah untuk tahun anggaran 2005 seluas 2 Ha sudah dibayar oleh bendahara/pemegang kas Dinas Pertanahan M. HUSAINI kepada AGUS SUHERMANTO sebesar

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2005, dan atas tanah tersebut telah diserahkan kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sesuai berita acara serah terima tanggal 31 Agustus 2005;

Pada tanggal 1 Juni 2006 untuk pengadaan tanah tahun anggaran 2006 dengan anggaran sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan berdasarkan SPMU No : 0000106 /SP/PK-BP /2006 untuk lahan seluas 28,925 Ha. yang telah diserahkan dari AGUS SUHERMANTO kepada Terdakwa sesuai dengan berita acara serah terima tanggal 29 September 2006, dengan perincian luas lahan sebagai berikut :

SKUMAT Reg. No. 492 /SKM /MHTA /IA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 493 /SKM /MHTA /IA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 494 /SKM/ MHT /VIA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 495 /SKM /MHTA /I /VI /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 506 /SKM /MHTA /IA /I / 2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 507 /SKM /MHTA /IA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 508 /SKM /MHTA /IA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 509 /SKM /MHTA /I /VI /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 510 /SKM /MHTA /IA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 511 /SKM /MHTA /IA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 512 /SKM /MHTA /IA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 513 /SKM /MHTA /IA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKUMAT Reg. No. 514 /SKM /MHTNIA /1 /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 515 /SKM /MHTA /IA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 2 Ha;

SKUMAT Reg. No. 644 /SKM /MHTA /IA /I /2006 atas nama AGUS SUHERMANTO seluas 1,925 Ha;

Bahwa pada kenyataannya dari total anggaran sebesar Rp. 4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah dicairkan tersebut tidak seluruhnya diterima AGUS SUHERMANTO selaku Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA BERSAMA (Kontraktor penyedia lahan pembangunan perumahan pegawai negeri di Muara Gabus) AGUS SUHERMANTO hanya menerima pembayaran sebesar Rp.3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2006 dan sebesar Rp.222.332.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2006 antara AGUS SUHERMANTO dengan saksi SUBAIR sebagai kuasa CV. BERKAT KALIMANTAN TIMUR telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian pembelian rumah PNS, kemudian dana sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pembebasan Lahan tersebut sesuai dengan memo Drs. H. IDRUS YUNUS. M.Si., (yang saat itu sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan) tanggal 24 Juli 2006 serta disposisi kepada Terdakwa agar mengalihkan ke Pembayaran Pembangunan Fisik Perumahan yang diterima oleh saksi SUBAIR selaku Kuasa Direktur CV. BERKAT KALIMANTAN TIMUR pada tanggal 25 Juli 2006 yang kemudian dibuatkan Kwitansi Pembayaran seolah-olah pembayaran terjadi pada tanggal 29 September 2006:

Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu yang seharusnya digunakan untuk Pembebasan lahan justru digunakan untuk membayar biaya kepada rekanan Pembangunan Perumahan yang dibuat seolah-olah benar sebagai Pembayaran Pembebasan Tanah sesuai dengan SPJ yang ada;

Perbuatan Drs. H. IDRUS YUNUS, Msi., yang bekerja sama dengan Terdakwa dengan cara memberikan memo / Nota Dinas tertanggal 24

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006 yang berisi, "harap segera selesaikan pencairan dana Muara Gabus secepatnya sesuai dana yang tersedia";

Sebagaimana diketahui bahwa Agus Suhermanto masih mempunyai tanggung jawab pembayaran kepada Sdr. SUBAIR sesuai dengan surat pembelian rumah tanggal 5 Mei 2006", kepada Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan uang dari anggaran pembebasan lahan sebesar Rp. 550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada SUBAIR padahal kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah... dst;

Perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain... dst;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSL Dan AGUS SUHERMANTO menyebabkan kerugian keuangan Negera Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)... dst;

5. Bahwa adanya perbedaan pengambilan kesimpulan fakta perbuatan yang disimpulkan oleh Judex Juris dengan fakta perbuatan yang didakwakan dan yang terungkap dalam persidangan, merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Judex Juris dalam putusannya yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;
6. Bahwa penarikan fakta yang keliru tersebut menyebabkan Judex Juris dalam putusannya yang dimohonkan peninjauan kembali ini juga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :
 - a. Dalam unsur melawan hukum, Terpidana / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena membayar kelebihan tanah seluas 5 Ha. Senilai Rp.550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang seharusnya tidak perlu dibayar karena sesuai dengan RASK dan DASK tanah yang diadakan hanya 27,5 Ha. bukan 28 Ha. Pendapat Judex Juris tersebut sangat keliru, karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta yang terungkap dalam persidangan, jelas-jelas PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didakwa karena melakukan pengalihan pembayaran dana pembebasan lahan yang seharusnya dibayarkan ke AGUS SUHERMANTO, namun

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan ke SUBAIR sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), meskipun pembayaran tersebut atas persetujuan AGUS SUHERMANTO selaku pihak yang berhak atas pembayaran tersebut dan faktanya memang ada utang yang diperjanjian oleh AGUS SUHERMANTO kepada SUBAIR. Bahwa kekeliruan atau kekhilafan hakim tersebut dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ini, merupakan alasan yang kuat dan benar untuk memohon pembatalan atas putusan tersebut dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini;

- b. Dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, menurut Judex Juris PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menambah kekayaan saksi Agus Suhermanto dan saksi Subair sejumlah Rp.550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari kelebihan tanah 5 Ha. yang seharusnya tidak dibayar oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI karena tidak sesuai dengan RASK dan DASK, akibatnya Negara telah dirugikan. Pendapat dan pertimbangan Judex Juris tersebut sangat keliru, oleh karena penggunaan dana sebesar Rp.550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) bukan untuk membayar kelebihan tanah 5 Ha. melainkan pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada Agus Suhermanto selaku rekanan penyediaan lahan kapling perumahan PNS di Muara Gabus, dibayarkan langsung kepada SUBAIR, berdasarkan perintah / Memo tanggal 24 Juli 2006 dari Drs. H. IDRUS YUNUS, M.Si bin YUNUS dan atas persetujuan AGUS SEHERMANTO. Pembayaran sebesar Rp.550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) memang hak AGUS SUHERMANTO dan dana tersebut merupakan bagian dari dana yang sudah dianggarkan dalam RASK dan DASK sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Pengalihan pembayaran tersebut atas persetujuan AGUS SEHERMANTO karena ada kewajiban Agus Suhermanto kepada Subair berkaitan dengan transaksi pembelian rumah tanggal 5 Mei 2006 dan dana tersebut tidak lagi dipersoalkan atau tidak akan dituntut lagi oleh AGUS SUHERMANTO kepada PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR;
- Pembayaran sebesar Rp.550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sama sekali tidak menambah kekayaan AGUS

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHERMANTO terlebih kepada SUBAIR, karena dana Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) memang hak Saksi AGUS SUHERMANTO selaku rekanan penyedia lahan perumahan PNS di Muara Gabus. Bahwa kekeliruan atau kekhilafan hakim tersebut dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ini, merupakan alasan yang kuat dan benar untuk memohon pembatalan atas putusan tersebut dan selanjutnya Mahkamah Agung R.I. mengadili kembali perkara ini dalam tingkat Peninjauan Kembali

- c. Unsur dapat merugikan keuangan Negara / Daerah, menurut Judex Juris PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah merugikan keuangan Negara / Daerah karena dana Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya tidak dibayar oleh Negara / Pemerintah Daerah, karena untuk lahan seluas 27,5 Ha dianggarkan dana sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Pendapat dan pertimbangan Judex Juris tersebut sangat keliru, oleh karena dana sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) bukan dana diluar yang telah dianggarkan, melainkan dana tersebut sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan bagian dari dana anggaran pengadaan tanah kapling perumahan PNS di Muara Gabus sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Pembayaran sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sama sekali tidak merugikan keuangan Negara / Pemerintah Daerah, karena dana Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) memang hak Saksi AGUS SUHERMANTO selaku rekanan penyedia lahan perumahan PNS di Muara Gabus dan Negara / Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus membayarnya. Meskipun dana pembayaran sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tidak diterima langsung oleh saksi AGUS SUHERMANTO melainkan diterima saksi SUBAIR, karena ada hutang saksi AGUS SUHERMANTO kepada saksi SUBAIR, dan pembayaran langsung ke SUBAIR tersebut atas persetujuan saksi AGUS SUHERMANTO dan saksi AGUS SUHERMANTO tidak akan menuntut lagi pembayaran dari Negara / Pemerintah Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (BUKTI PK.2). maka dalam hal ini sama sekali tidak ada kerugian Negara / Daerah, bahkan Negara / Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diuntungkan yang seharusnya mendapatkan tanah hanya 27,5 Ha dengan anggaran sebesar Rp.4.672.332.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), justru dengan anggaran tersebut mendapatkan tanah kapling perumahan PNS seluas 28 Ha;

Bahwa kekeliruan atau kekhilafan hakim tersebut dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ini, merupakan alasan yang kuat dan benar untuk memohon pembatalan atas putusan tersebut dan selanjutnya Mahkamah Agung R.I. mengadili kembali perkara ini;

- d. Bahwa dalam dictum Putusan Judex Juris yang dimohonkan peninjauan kembali ini, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dipidana selaku pelaku tunggal tidak ada pihak lain (orang lain) yang sebagai turut serta melakukan atau bersama - sama melakukan; Dalam diktum putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";

Padahal uraian perbuatan dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan dalam fakta persidangan, secara jelas dan tegas dinyatakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam melakukan perbuatan - yang diduga merupakan tindak pidana pidana korupsi dilakukan bersama-sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, MSi bin YUNUS dan AGUS SUHERMANTO. Demikian juga dalam Putusan Kasasi Drs. IDRUS YUNUS, Msi bin YUNUS (BUKTI PK. 1), dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwa Drs. IDRUS YUNUS, MSi. Bin YUNUS bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dan yang bersama - sama dengan Drs. IDRUS YUNUS, Msi bin YUNUS adalah Drs. JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan AGUS SUHERMANTO. Dengan bebasnya AGUS SEHERMANTO, maka Drs. IDRUS YUNUS, MSi. Bin YUNUS hanya dapat bersama-sama dengan Drs. JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Demikian pula Drs.

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI hanya dapat bersama dengan Drs. IDRUS YUNUS, Msi bin YUNUS;

Dengan adanya diktum putusan yang bertentangan dengan fakta persidangan tersebut merupakan suatu kekeliruan hakim atau kekhilafan yang nyata, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung R.I. mengadili kembali perkara ini

- e. Bahwa Judex Juris dalam putusannya tersebut telah melakukan kekeliruan yang nyata atau terdapat kekhilafan hakim, oleh karena unsur SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dari Dakwaan PRIMAIR sama sekali tidak dipertimbangkan. Padahal dalam Dakwaan PRIMAIR PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa putusan Judex Juris tersebut dalam mengutip dakwaan Jaksa / Penuntut umum, khususnya dakwaan PRIMAIR tidak mengutip Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Padahal dalam putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt., tanggal 26 Mei 2010 dengan jelas menguraikan unsur-unsur Dakwaan PRIMAIR termasuk unsur Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan. (Periksa halaman 47-48 Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt., tanggal 26 Mei 2010;

Oleh karena putusan Judex Juris yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut terdapat kekhilafan hakim atau terdapat kekeliruan yang nyata, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam peninjauan kembali ini membatalkan putusan Judex Juris tersebut, dan mengadili kembali perkara ini;

- f. Bahwa Judex Juris melakukan kekeliruan yang nyata mengenai luas tanah kelebihan seperti diuraikan dalam unsur Melawan Hukum yaitu: adanya kelebihan tanah 5 Ha. yang seharusnya tidak dibayar oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI karena tidak sesuai dengan RASK dan DASK, luas tanah yang dianggarkan 27,5 Ha. bukan 28 Ha;

Perhitungan kelebihan tanah 5 Ha. adalah sangat keliru, karena seharusnya hanya 0,5 Ha. saja, jika ada kelebihan 5 Ha. maka seluruhnya berjumlah 32,5 ha. Selain itu masalah kelebihan

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



tanah tersebut bukan permasalahan yang didakwakan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, dengan demikian perbuatan yang diuraikan Judex Juris tersebut merupakan kekeliruan yang nyata;

7. Bahwa Judex Juris dalam putusannya yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut telah nyata melakukan kekeliruan atau kekhilafan hakim, oleh karena telah menghukum Drs. JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan perbuatan yang tidak didakwakan kepadanya;

Bahwa seharusnya Judex Juris dalam mengadili dan menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa (Drs. JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) mendasarkan diri pada Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Ditinjau dari berbagai Kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1). Bagi Pengadilan / Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2). Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- 3). Bagi Terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP jilid I, menyatakan :

Tujuan dan kegunaan surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang Terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. (M. Yahya Harahap, cet. I11988 : 419);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Judex Juris dalam menjatuhkan pidana kepada Drs. JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyimpang dari perbuatan yang telah dirumuskan dalam surat dakwaan yang mengakibatkan pemeriksaan dan pertimbangan putusan juga menyimpang dari apa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan penyimpangan tersebut merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peninjauan Kembali ini membatalkan Putusan Judex Juris tersebut dan mengadili kembali perkara ini;

8. Bahwa Judex Juris dalam putusannya yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini kurang memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoende gemotiveerd), khususnya dalam pertimbangan hukum mengenai unsur melawan hukum. Dalam pertimbangan tersebut sama sekali tidak diuraikan mengenai hukum apa atau peraturan perundang – undangan apa yang telah dilanggar oleh Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, oleh karena dalam Putusan tersebut hakim kurang dalam memberikan pertimbangan hukum, maka merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan hakim, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali ini membatalkan putusan Judex Juris tersebut dan mengadili kembali perkara ini;
9. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara ini dalam melakukan pembayaran sebesar Rp.550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada SUBAIR dilakukan atas perintah tertulis berupa MEMO tertanggal 24 Juli 2006 dari Drs H. IDRUS YUNUS M.Si bin YUNUS kepada Drs. JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, yang isinya memerintahkan kepada Drs. JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI agar dana pembebasan lahan perumahan PNS di Muara Gabus yang akan dibayarkan kepada AGUS SUHERMANTO selaku rekanan penyedia tanah kapling Perumahan PNS Muara Gabus, dibayarkan langsung kepada saksi SUBAIR, karena AGUS SUHERMANTO mempunyai hutang kepada SUBAIR. Perintah tersebut dibenarkan oleh Saksi Drs. H. IDRUS YUNUS, M.Si bin YUNUS (BARANG BUKTI angka 31 putusan a quo);

Bahwa oleh karena Drs. JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, hanya menjalankan perintah atasan, maka

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dibebaskan dari semua dakwaan. Untuk itu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mohon agar Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali ini membatalkan putusan Judex Juris yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, selanjutnya mengadili kembali perkara ini;

IV. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan - alasan permohonan Peninjauan Kembali oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) KUHAP, yaitu :

1) Adanya bukti baru (Novum) berupa :

- Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi Nomor : 2126 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Februari 2012 atas nama Terdakwa Drs. H. IDRUS YUNUS, Msi. Bin YUNUS; (BUKTI PK.1); dan
- Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi Nomor : 1721 K/Pid.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 atas nama Terdakwa AGUS SEHERMANTO; (BUKTI PK.2);

Dalam alat bukti surat tersebut, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didakwa bersama - sama dengan Drs. H. IDRUS YUNUS, Msi. Bin YUNUS dan AGUS SEHERMANTO dalam mewujudkan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun ternyata putusan terhadap Para Terdakwa yang dianggap bersama-sama tersebut dalam tingkat kasasi di vonnis secara berbeda, dengan pertimbangan hukum yang juga berbeda - beda pula, padahal dalam satu rangkaian perbuatan. Dalam perkara Terdakwa Drs. H. IDRUS YUNUS dinyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum, demikian pula dalam perkara Terdakwa AGUS SUHERMANTO dinyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian negara / daerah, namun ternyata dalam perkara Terdakwa Drs. JOHN TANDI TODING / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, unsur melawan hukum dan unsur kerugian negara justru dinyatakan terbukti, padahal ke -3 (tiga) Terdakwa tersebut adalah satu kasatuan rangkaian perbuatan;



- 2) Adanya pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain, dimana dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, dalam tingkat kasasi dinyatakan terbukti Dakwaan PRIMAIR, sedangkan untuk Terdakwa Drs. H. IDRUS YUNUS, Msi, bin YUNUS dakwaan yang dinyatakan terbukti adalah Dakwaan SUBSIDAIR, bahkan terhadap Terdakwa AGUS SUHERMANTO tetap dinyatakan bebas sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 216 /Pid.B /2009 /PN.Sgt. tanggal 10 Juni 2011;
- 3) Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dalam putusan Judex Juris yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, sangat jelas terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena hakim pada Judex Juris salah atau keliru dalam menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, akibatnya salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum. Perbuatan yang dituduhkan dalam putusan Judex Juris berbeda dengan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, serta berbeda dengan fakta persidangan sebagaimana terungkap dalam putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt. tanggal 26 Mei 2010) akibatnya Drs. JOHN TANDI TODDONG / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dihukum atas perbuatan yang tidak didakwakan. Selain itu unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan PRIMAIR sama sekali tidak dipertimbangkan;
Bahwa oleh karena Judex Juris dalam putusannya yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, nyata-nyata terdapat alasan hukum yang kuat dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (2) KUHP, maka sangat beralasan dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali atas putusan tersebut, oleh karena itu sangat beralasan bagi Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali ini membatalkan putusan Judex Juris tersebut dan selanjutnya mengadili kembali perkara ini;
- 4) Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Sangatta dalam putusannya tanggal 26 Mei 2010 Nomor : 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt., telah memberikan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan fakta - fakta yang terungkap selama persidangan dalam pemeriksaan perkara tersebut baik fakta formil maupun fakta materil. Pengadilan

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta dalam putusannya tersebut telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan seksama terhadap semua dakwaan yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, baik dakwaan Primair, Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair, pertimbangan tersebut terurai dalam putusan Nomor : 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt. tanggal 26 Mei 2010, pada halaman 47 sampai dengan halaman 74, dan untuk mempersingkat memori ini pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sangatta) tersebut kami menjadikan bagian dari Memori Peninjauan Kembali ini;

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt. tanggal 26 Mei 2010 tersebut, oleh karena putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 195 /Pid.B /2009 /PN.Sgt., tanggal 26 Mei 2010 tersebut sebagai pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tentang adanya novum berupa bukti Peninjauan Kembali 1 dan Peninjauan Kembali 2, tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun surat bukti Peninjauan Kembali 1 dan Peninjauan Kembali 2 merupakan putusan dalam kasus yang sama, akan tetapi peran dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sama, maka tidak dapat menghapuskan kesalahan Terpidana dan tidak pula adanya pertentangan antara putusan yang satu dengan lainnya;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak pula dapat dibenarkan karena hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*;

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali Terpidana telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan (5) KUHP, maka harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H. M.H., dimuat sebagai berikut :

1. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima untuk diperiksa;
2. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* yang merupakan putusan pembebasan murni, yang bukan merupakan kewenangan pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : Drs. JOHN TANDI TODDING tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H. M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H, M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,
ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H. M.H.,

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

